

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013
TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Oleh : Rudy Andika Putra
Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH
Pembimbing 2 : Dodi Haryono, SHI., SH., MH
Alamat : Dusun Simpang Raya, Desa Nagaberalih, Kec. Kampar
Utara, Kab. Kampar, Riau, Indonesia
Email : Rudyerpupone@rocketmail.com**

ABSTRACT

In principle, in deciding the case of judicial review, the Constitutional Court can only act as a negative legislator, means that only the Constitutional Court can declare chapter, paragraph, section or all norms of law contrary to the Constitution of 1945, and is no longer have binding force. It is as defined in Article 56 and Article 54 of Law No. 8 of 2011 on the Constitutional Court. However, in the development, the Constitutional Court made several decisions that do not just cancel the norm, but also make the decision that is set (positive Legislature). In a normative juridical perspective, judicial activism actions that lead to positive position Legislature, is not in accordance with the article above and beyond the limits impressed. Yet, when examined, several decisions of the Constitutional Court which is positive and the Legislature would indicate evidence of progressive law enforcement.

This type of research can be classified into types of normative legal research, namely the law library. In a study author conducted a study of the principles of law and legal systematics dotted benchmarks of areas specific legal system, by conducting the identification prior to the legal rules that have been formulated in the specific legislation, the data sources used, the data primary, secondary data, and the data tertiary.

From the research, there are three main issues that can be inferred First, The Supreme Court judgment is a link between the system of elections and the presidential system of government, the original intent of the framer of the 1945 Constitution, as well as the effectiveness and efficiency of elections, as well as the right of citizens to vote intelligent. Second, the Constitutional Court Decision No. 14 / PUU-XI / 2013 in accordance with Law No. 8 of 2011 on the amendment of Act No. 24 of 2003 on the Constitutional Court and the Constitutional Court Procedural Law. Third, the legal implications of that happening is to change the electoral system itself and also resulted to the removal of the articles that were canceled and must be followed by the existence of a new law for the administration of elections itself, reduction in election funding and provide more space widely to the public to participate in the election itself and protect the rights of society. Suggestions writer, is expected to governments and the Commission to make regulations containing the results of the decision of the Constitutional Court Number 14 / PUU-XI / 2013..

Keywords: *Analysis - Decision of the Constitutional Court – Judicial Review - Constitution*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep negara hukum, keberadaan norma-norma hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat guna mencapai suatu ketertiban, merupakan karakter umum dari negara yang diselenggarakan oleh hukum.¹ Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tantangan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Pandangan ini menjelaskan fungsi utama hukum untuk menciptakan keadilan akibat adanya ketertiban, yang diorganisasikan oleh lembaga-lembaga formil dan informil, yang masing-masing merujuk kepada hukum tertulis dan tidak tertulis.²

Negara hukum adalah konsep yang selalu saja mengalami simplikasi makna menjadi dalam negara berlaku hukum. Padahal filosofi negara hukum meliputi pengertian, ketika negara melaksanakan kekuasaannya, maka negara tunduk terhadap pengawasan hukum. Artinya, ketika hukum eksis terhadap negara, maka kekuasaan menjadi terkendali dan selanjutnya menjadi negara yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan hukum tertulis atau tidak tertulis. Akan tetapi, jika pengawasan hukum atas kekuasaan negara tidak memadai, pengertian substantif negara hukum akan terperosok ke dalam kubangan lumpur negara yang kuasa. Jika kondisi demikian berlangsung terus, maka negara itu lebih tepat disebut sebagai negara yang nihil hukum. Dalam negara seperti ini bila dipandang secara kasat mata memang terdapat seperangkat aturan hukum. Tetapi hukum itu tidak lebih dari sekedar perisai kekuasaan yang membuaat kekuasaan

steril dari hukum dan melahirkan negara yang semata-mata dikendalikan oleh kekuasaan.³

Untuk memahami perkembangan konsep negara hukum, secara empiris dapat dikatakan sebagai objek kajian yang tidak bisa terpisah dari perkembangan fungsi yudisial dalam melaksanakan pengujian hukum secara formil dan konsep negara hukum yang awalnya bersifat transedental menjadi lebih nyata atau konkret dirasakan oleh masyarakat luas. Karena melalui sistem pengujian seperti ini diperkirakan hak-hak konstitusional masyarakat yang dilanggar oleh produk hukum dapat dikembalikan pada hakikatnya semula. Untuk itu negara membutuhkan suatu lembaga independen yang bertugas untuk menguji hukum yang ada di dalam masyarakat.⁴

Lembaran awal sejarah praktik pengujian undang-undang (*judicial review*) bermula di Mahkamah Agung Amerika Serikat saat dipimpin John Marshall dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803. Kendati saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Agung, tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi.⁵

Bangsa Indonesia sudah lama mendambakan kehadiran sistem kekuasaan kehakiman yang dapat digunakan untuk menguji produk hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar diproyeksikan sebagai satu-satunya simbol atas tegaknya negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum. Bila ditarik ke belakang pada periode

¹J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm. 104.

²H.F. Abraham Amos, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 226.

³ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta: 2006, hlm. 55.

⁴*Ibid.* hlm. 56.

⁵ [http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah Konstitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi) Indonesia, diakses, tanggal, 15 februari 2014.

berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung tidak diberi peran sebagai pelindung undang-undang dasar. Akibatnya hak menguji tidak menjangkau undang-undang melainkan hanya dibatasi berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang menentukan apakah peraturan perundangan di bawah undang-undang bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945..

Berdasarkan Pasal 24c ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, artinya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi merupakan batu uji bagi undang-undang dibawah di bawah UUD 1945 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa secara hirarkis kedudukan UUD 1945

adalah lebih tinggi dari undang-undang oleh karna itu setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu Legislatif dilaksanakan secara terpisah, hal ini juga banyak mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat, karena pemilu terpisah tersebut dinilai tidak efisien. Selain biayannya yang cukup besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih. Apabila pemilu serentak diterapkan maka akan dapat menghemat uang negara sebesar 120 triliun.

Atas dasar itu, pakar komunikasi politik, Effendi Gazali mempersoalkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Effendi memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat(2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924), (selanjutnya disebut UU 42/2008).

Dalam amar putusan, majelis hakim konstitusi menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku untuk Pemilu 2019 dan seterusnya. Permohonan yang tidak dikabulkan adalah uji materi atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan yang mengatur tentang besaran batas minimal perolehan suara partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (*presidential treshold*). Mahkamah Konstitusi menyatakan pula bahwa putusan tidak dapat digunakan untuk Pemilu 2014 agar tidak muncul ketidakpastian hukum. Dalam pertimbangan putusan, Mahkamah

⁶ Ahmad Syahrizal, *Op.cit*, hlm. 259.

Konstitusi menilai tahapan Pemilu 2014 sudah memasuki tahap akhir. Bila seperti lazimnya putusan berlaku seketika setelah dibacakan, majelis menilai yang terjadi adalah terganggunya Pemilu 2014. Meskipun lima dari enam gugatan uji materi dikabulkan, di luar isu *presidential treshold*, majelis berpendapat pelaksanaan Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 dengan segala akibat hukumnya, harus tetap dinyatakan sah dan konstitusional. Putusan ditandatangani delapan hakim konstitusi, dengan *dissenting opinion* atau pendapat berbeda yang disampaikan Maria Farida Indrati.⁷

Dari dinamika putusan Mahkamah Konstitusi yang di luar kebiasaan ini mengundang berbagai pendapat para ahli hukum tata negara salah satunya ialah Yusril Ihza Mahendra ia berpendapat putusan Mahkamah Konstitusi soal Pemilihan Umum serentak menyebabkan kevakuman hukum dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini karena pengajuan permohonan yang diajukan Effendi Ghazali dan kawan-kawan tidak meminta secara langsung maksud Pasal 6A Ayat (2) dan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu juga Yusril mengatakan putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan pengujian undang-undang itu merupakan putusan yang blunder dan menggantung. Pelaksanaan dan hasil pemilu 2014 potensial ditafsirkan inkonstitusional dan terlegitimasi. Hal ini di karenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang mengikat seketika setelah putusan di bacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Secara prinsip, dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi hanya dapat berperan sebagai negative legislator, Artinya, Mahkamah Konstitusi hanya dapat

menyatakan pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 56 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Namun dalam perkembangan, Mahkamah Konstitusi membuat beberapa putusan yang tidak sekedar membatalkan norma, melainkan juga membuat putusan yang bersifat mengatur (*positive legislature*). Dalam perpektif yuridis normatif, tindakan aktivisme yudisial yang mengarah pada kedudukan *positive legislature*, tersebut tidak sesuai dengan pasal di atas dan terkesan melampaui batas.

Sekalipun demikian, apabila ditelaah, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *positive legislature* justru menunjukkan dan menjadi bukti penegakan hukum yang progresif. Meskipun, putusan yang demikian tersebut menimbulkan problematika dan dinamika dalam implementasinya. Dalam penegakan hukum yang progresif, hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang saja, melainkan menghidupkan kemaslahatan dalam kontekstualitas.

Pada konteks dinamika permasalahan putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hasil putusan yang bersifat *Possitive Legislature* dan status Pemilu pada tahun 2014 ini menarik rasa ingin tahu penulis untuk lebih mendalami meneliti permasalahan dengan judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

⁷<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0320388/Yusril.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.Sebabkan.Kevakuman.Hukum, diakses, tanggal, 07 April 2014.>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan pembatalan terhadap Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden telah sesuai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah ?
3. Apa implikasi hukum dalam pembatalan atas Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di dalam melakukan pembatalan terhadap Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
2. Untuk mengetahui Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden telah sesuai berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

3. Untuk mengetahui implikasi hukum dalam pembatalan atas Pasal 3 Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2) Kegunaan Penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Tata Negara yang berkenaan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan pemilu.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah :
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan memperkaya lagi khasanah keilmuan khususnya dalam bidang ketatanegaraan berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan pemilu, mengingat dewasa ini masih sulit untuk menemukan karya tulis atau buku berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilu.
Manfaat Praktis Penelitian ini adalah :
 - b. Sebagai bahan pertimbangan sekaligus masukkan kepada pemerintah khususnya Mahkamah Konstitusi untuk dapat lebih kompeten dalam mengeluarkan suatu putusan.

D. Kerangka Teori

Adapun teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

a. Teori Konstitusi

Inti Teori Konstitusional adalah membedakan sumber kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan langsung oleh konstitusi, dan lembaga negara yang kewengannya tidak langsung bersumber dari konstitusi.⁸ Sesudah perubahan UUD 1945, tampaknya Indonesia menganut teori konstitusional membedakan antara lembaga negara yang kewenangannya bersumber pada konstitusi dan yang tidak bersumber langsung dari konstitusi.⁹ pendapat ini, didasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 ini, secara jelas menentukan ada kewenangan lembaga negara yang kewenagannya diberikan oleh undang-undang dasar (Konstitusi), sehinga secara *a contrario* tentu ada kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak bersumber secara langsung pada konstitusi.¹⁰

b. Teori perundang-undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (Stufentheorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi

berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu norma dasar (Grundnorm). Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.

c. Teori Pengujian Undang-Undang

Dalam praktek, dikenal adanya tiga macam norma hukum yang dapat diuji atau yang biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiganya sama-sama merupakan bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu: keputusan normatif yang berisi dan bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan bersifat penetapan administratif (*beschikking*), dan keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (*judgement*) yang biasa disebut vonis.¹¹

⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang: 2012, hlm. 96.

⁹*Ibid.* hlm. 96.

¹⁰*Ibid.* hlm. 97.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Pengujian konstusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstusionalitas undang-undang itu, baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstusioanalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusioanalitas, sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian legalitas, bukan pengujian konstusioanalitas.

Obyek yang diuji pun jelas berbeda. Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang saja, bukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah undang-undang. karena itutepatlah jika dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menguji *the constitutionality of legislative law or legislation*, sedangkan Mahkamah Agung menguji *the legality of regulation*.¹²

Oleh karena itu, untuk menilai atau menguji konstusionalitas suatu undang-undang, kita dapat menggunakan beberapa alat pengukur atau penilai, yaitu naskah undang-undang dasar yang resmi tertulis, beserta dokumen-dokumen tertulis yang terkait erat dengan naskah undang-undang dasar itu, seperti risalah-risalah, keputusan dan ketetapan MPR, undang-undang tertentu, peraturan tata tertib, dan lain-lain serta nilai konstusioanalitas yang hidup dalam praktek ketatanegaraan yang telah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan dan kebiasaan dalam

penyelenggaraan kegiatan bernegara, dan nilai-nilai yang hidup dalam kesadaran kognitif rakyat serta kenyataan perilaku politik dan hukum warga negara yang dianggap sebagai kebiasaan dan keharusan-keharusan yang ideal dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

d. Asas-Asas Pemilihan Umum

Adapun asas-asas pemilu tersebut adalah, asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

- a. Analisis, adalah uraian, kupusan mengenai suatu soal.¹³
- b. Putusan adalah hasil memutuskan berdasarkan pengadilan, dia dibebaskan.¹⁴
- c. Mahkamah Konstitusi, adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹⁵
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah putusan yang bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and*

¹³ J .C.T. Simorangkir, Op.cit, hlm. 8

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm. 1124.

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹² *Ibid*, hlm. 6.

binding).¹⁶, dan lebih jelasnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

- e. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷, dan lebih jelasnya undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- f. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Jenis penelitian/pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu hukum kepastasaan, karena menjadikan bahan kepastasaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.²⁰

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.²¹

2) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normative sumber datanya adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer** yakni bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
 - 3) Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁶ Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .

¹⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

¹⁹ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .

²⁰ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Jakarta:2003, hlm. 15.

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakrta:1996, hlm. 33.

Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi .

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan-bahan primer yaitu :

1) Buku mengenai Undang-Undang Dasar, pendapat-pendapat yang relevan dengan masalah yang diteliti serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.

2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif digunakan kajian keustakaan atau studi dokumenter. Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4) Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.²² Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta

dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²³

PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN TERHADAP BEBERAPA PASAL DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Kaitan Antara Sistem Pemilihan dan Sistem Pemerintahan Presidensial.
2. Original Intent Dari Pembentuk UUD 1945.
3. Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Hak Warga Negara Untuk Memilih Secara Cerdas.

B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ini, mahkamah menyatakan dan mengabulkan Pemilihan Umum secara serentak akan tetapi pelaksanaannya baru dilaksanakan pada tahun 2019. Dalam putusan ini

²² Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta : 1983, hlm.32.

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Pres, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

Mahkamah Konstitusi jelas keluar dari logika pemikiran hukum positif. Bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* sedangkan konstitusi dan undang-undang mengamanatkan mahkamah konstitusi yang bersifat *negative legislature*. Hal ini telah menyalahi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “*Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)*”. Yang dimaksud dengan putusan yang bersifat final yaitu segala perbuatan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sebuah sengketa dan apabila sebuah putusan kurang bisa dimengerti atau banyak menimbulkan tanda tanya maka kita harus kembali melihat ke dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan sebuah putusan dan di dalam sebuah putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah amar putusannya, jadi dalam putusan ini yang menjadi tolok ukur kita di dalam menafsirkan putusan Hakim Mahkamah yang bersifat final yaitu poin-poin yang terkandung di dalam amar putusannya, apa saja yang terkandung di dalam amar putusannya, maka itulah yang menjadi hukum yang mengikat seketika tanpa adanya sebuah upaya hukum.

Dalam pertimbangannya mahkamah berpendapat bahwa tahapan pemilu 2014 telah berjalan dan karna batas waktu yang telah mencapai tahap akhir sehingga mahkamah memutuskan

perberlakuan putusan pemilu serentak tersebut diberlakukan tahun 2019. Dalam hal ini penulis kurang setuju dengan alasan hakim konstitusi, karena akan lebih baiknya mahkamah bertanya kepada KPU selaku institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan pemilu, apakah pemilu serentak tersebut bisa dilaksanakan pada tahun 2014 ini atau tidak, akan tetapi fakta di persidangan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah meminta pendapat dari KPU.

Terlepas dari semua hal di atas Putusan Mahkamah konstitusi yang bersifat mengatur dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam prespektif hukum responsif, menunjukkan bahwa para Hakim Konstitusi telah menunjukkan sikap yang mampu mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Dari paradigma positivisme yang berorientasi pada formalistic-legalistik menuju paradigma *post positivism* dengan nuansa hukum progresifnya. Hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok, untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat dari kacamata teks undang-undang belaka, melainkan menghidupkannya dalam konstektualitasnya. Sikap hakim konstitusi dalam putusan mengatur di atas menunjukkan bahwa tidak selalu mendasarkan pada pertimbangan yuridis dan otonom teks undang-undang, melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mewujudkan apa yang disebut keadilan substantif.

Kita lihat dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, menurut Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Janedjri M. Gaffar mengatakan Mahkamah tidak dalam tekanan pihak mana pun dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden. Janedjri mengklaim proses pembacaan putusan pun sudah sesuai prosedur. "Kalau ada yang bilang kami ditekan atau diintervensi itu tidak benar," kata Janedjri, di kantornya, Selasa, 28 Januari 2014. "Karena boleh dibuktikan kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur." Janed merinci alur berkas perkara pengajuan UU Pilpres itu sampai diputuskan pada 23 Januari, kemarin. Menurut dia, terdapat tujuh kali lagi rapat permusyawaratan hakim (RPH) setelah keputusan diambil pada 26 Maret tahun lalu, semua tahapan yang dilalui telah sesuai dengan hukum acara mahkamah konstitusi.

C. IMPLIKASI HUKUM DALAM PEMBATALAN BEBERAPA PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- a. Yang pertama kita lihat dari aspek pemberlakuan putusnya, menurut pakar hukum tata negara, Dr. Margarito Kamis dari Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate.²⁴ Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pilpres menjadi polemik tersendiri. Kendati telah diputuskan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dihelat serentak, namun dalam implementasinya keputusan tersebut baru berlaku pada pemilu 2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, menyatakan

mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tidak menimbulkan akibat hukum yang fundamental, kecuali Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008, karena dalam amar putusnya secara tegas menyatakan pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Akibat hukum yang paling fundamental, yang ditimbulkan dari pernyataan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusnya bahwa pasal 112 bertentangan presiden harus dilaksanakan secara bersamaan. Menyadari akibat hukum yang fundamental itu, maka Mahkamah Konstitusi menyiasatinya dengan menyatakan, amar putusan tersebut diatas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dan pemilihan umum seterusnya. Secara konstitusional atau dalam tataran teoritik, siasat Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan masalah karena dalam pasal 47 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berisi ketentuan sebagai berikut : Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Maka ketentuan hukumnya pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, berlaku positif sejak putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan. Karena putusan tersebut di bacakan tanggal 23 Januari 2014 maka keputusan tersebut berlaku sejak tanggal tersebut, sehingga pasal 112 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-Pasal yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kehilangan sifat

²⁴<http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses, tanggal, 10 Oktober 2014.

positifnya sebagai hukum, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Sehingga seharusnya Komisi Pemilihan Umum tidak bisa lagi menggunakan pasal 112 UU Pilpres sebagai dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 ini. Pendapat senada disampaikan juga oleh Yusril Ihza Mahendra, bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah diketok dan dibacakan secara otomatis berlaku sejak diucapkan oleh majelis hakim.²⁵ Namun dalam konteks putusan pengujian undang-undang Pilpres, Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar pemilu serentak (yang berarti sesuai Konstitusi) dilaksanakan pada tahun 2019. Karena landasan untuk penyelenggaraan Pemilu 2014 inkonstitusional, maka hasil dari Pemilu 2014 mendatang juga inkonstitusional. Konsekuensinya DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 juga inkonstitusional. Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, pertama, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi : penetapan tahapan Pilpres, penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa. Kedua, akibat hukum pasca Pilpres adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Semua gugatan akan dialamatkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, karena locusnya ada di Jakarta. Sebagai solusinya secara hukum bisa dilakukan dengan Presiden menerbitkan Perppu mencabut Pasal 9 UU No 42

Tahun 2008, dimana pasal tersebut berisi ketentuan pasangan calon presiden dan pasangan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20 % dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25 % dari suara sah nasional. Apabila pasal 9 ini dihapus/dicabut, maka pemisahan pemilihan presiden dan pemilihan presiden tersebut sah, karena sudah sesuai dengan norma dan pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Sedangkan secara politik perlu diciptakan suasana demam politik, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dengan dukungan dari semua pihak. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini perlu melibatkan Ormas yang punya pengaruh besar, seperti PP Muhammadiyah, PB Nahdatul Ulama, Persatuan Gereja Indonesia dan lain sebagainya. Pemerintah perlu mendorong pihak-pihak terkait terutama para pemuka opini untuk turut berpartisipasi agar Pemilu tetap berjalan dengan lancar dan aman. Implikasi atas keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, harus diminimaliser agar tidak ada peluang bagi pihak-pihak yang kalah dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden untuk menggugat hasil pemilihan karena pelaksanaan Pemilu tahun 2014 masih dianggap ilegal.²⁶

- b. Berdampak kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan dan sistem pemilu, baik Pilpres maupun Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan, telah dibuat dan diimplementasikan sedemikian rupa. Demikian juga persiapan-persiapan teknis yang dilakukan oleh penyelenggara

²⁵<http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=36>
8, diakses, tanggal, 10 Oktober 2014.

²⁶<http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=36>
8, diakses, tanggal, 10 Oktober 2014.

termasuk persiapan peserta pemilihan umum dan seluruh masyarakat Indonesia telah sampai pada tahap akhir.

- c. Dihapusnya ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pasal (3) Ayat (5), Pasal 12 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 Ayat (2), serta Pasal 112 yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- d. Dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres pada tahun 2019 nantinya. Sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan undang-undang yang baru, karena undang-undang yang telah dianggap bertentangan dengan UUD 1945 hanya bisa digantikan dengan undang-undang juga yaitu undang-undang yang baru.
- e. Biaya/Aggaran pemilu, Selama ini, honor penyelenggara pemilu merupakan komponen terbesar biaya pemilu, memakan hingga 65 persen dana pemilu. Besarnya honor ini terkait jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia sangat banyak, mencapai 500 ribu. Setiap TPS ini ditunggu tujuh orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dengan demikian, total jumlah anggota KPPS ini sekitar 3,5 juta orang. Jika honor setiap anggota KPPS dirata-ratakan Rp 300 ribu per orang, maka biaya yang dibutuhkan untuk satu pemilihan, katakan presiden, adalah 1

triliun. Ini belum termasuk honor Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 3 orang setiap kelurahan/desa. Ada 77.465 desa/kelurahan di Indonesia. Belum lagi honor anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 5 orang per kecamatan di 6.694 kecamatan; honor anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL), yang jumlahnya 1-5 orang per desa; honor Panwaslu Kecamatan, yang jumlahnya tiga orang per kecamatan, dan biaya-biaya honor lainnya untuk kesekretariatan dan sebagainya, sesuai dengan pernyataan Komisioner Divisi Humas KPU, Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.I.P, M.Si, bahwa pemilu serentak akan mengefisiensi setidaknya 7 hal: pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, perlengkapan TPS, distribusi logistik, perjalanan dinas, honorarium, dan uang lembur. Total biaya yang bisa dihemat mencapai 5-10 Triliun Rupiah. Pemilu Serentak Kepala Daerah juga akan mengurangi militansi pada hanya satu calon kepala daerah, pengurangan biaya kampanye karena dapat dilakukan bersama-sama, serta amat berkurangnya para donatur atau "cukong" yang bermaksud menanam modal terlebih dahulu dan selanjutnya akan mendapatkan aneka proyek dengan cara-cara yang koruptif, hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

- f. Sistem pemilu yang sederhana dan memberikan ruang yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi di pemilu berikutnya, warga Negara Indonesia memiliki aktivitas dan kesibukan yang berbeda-beda, sehingga dengan pemilu yang terpisah antara legislatif dan Presiden, terdapat selisih yang cukup tinggi antara warga Negara yang menggunakan hak pilih

dalam Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden. Selain itu, terdapat sejumlah besar warga Negara yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikarenakan keterbatasan waktu dan kesibukan dari masing-masing warga Negara. Dengan pemilu serentak, hak konstitusional warga Negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yakni pemilu, akan lebih terjamin. Setiap orang akan mendapat kesempatan yang sama.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Adapun pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu adalah kaitan antara system pemilihan umum dan sistem pemerintahan presidensial, *original intent* dari pembentuk UUD 1945, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, meskipun dalam sifat putusannya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *positive legislature* akan tetapi Mahkamah Konstitusi telah berhasil menerapkan hukum progresif yang mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mewujudkan sebuah keadilan substantif.

3. Dari pembatalan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terjadi implikasi hukum terhadap perubahan dalam sistem Pemilu itu sendiri serta berakibat pula terhadap penghapusan Pasal 3 ayat (5), pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), pasal 14 ayat (2) dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 dan diikuti pula dengan harus adanya sebuah undang-undang yang baru untuk penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, berkurangnya dana pemilu dan memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi di dalam pemilu itu sendiri serta melindungi hak masyarakat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan merevisi undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan memasukkan substansi putusan Mahkamah Konstitusi di dalamnya.
2. Diharapkan kepada KPU untuk membuat peraturan KPU yang sejalan dengan maklumat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amos, Abraham, 2007, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006 *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta.

Atmadja Gede Dewa I, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.

Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Pres, Pekanbaru.

Simorangkir, J.C.T, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjoeno, 2003, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Jakarta.

_____, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Pres, Jakarta.

Syahrizal, Ahmad, 2006, *Peradilan Konstitusi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316*.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234*.

D. Website:

<http://nasional.kompas.com/read/2014/01/24/0320388/Yusril.Putusan.MK.soal.Pemilu.Serentak.Sebabkan.Kevakuman.Hukum>, diakses, tanggal, 07 April 2014.

<http://dindyputri.blogspot.com/2012/06/asas-asas-pemilu.html>, diakses, tanggal 15 juli 2014.

<http://www.mimbar-rakyat.com/detail/inilah-tata-cara-hakim-mahkamah-konstitusi-memutus-perkara>, diakses, tanggal, 29 Agustus 2014.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLenkap&id=4719>, diakses tanggal 29 Agustus 2014.

<http://pjminews.com/index.php?page=artikel&id=368>, diakses, tanggal, 10 Oktober 2014.